



PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS - TPK/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Sukri S.Ip Bin Rozali;
Tempat Lahir : Peninggiran;
Umur / Tgl Lahir : 45 tahun / 04 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V, Desa Peninggiran, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kantor Camat Tiga Dihaji (PJS. Kepala Desa Peninggiran Tahun 2015);
Pendidikan : SI Ilmu Pemerintahan (amat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan 5 Mei 2022;

Halaman 1 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022;
9. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum, Supendi, S.H., M.H., Saudah Fatimah, S.H., Desmon Simanjutak, S.H., Advokat / Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN PALEMBANG yang beralamat di Jl. Inspektur Marzuki No. 23 A RT.07 / RW. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 10/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg tanggal 21 Januari 2022, namun dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 16/PEN.PID.TPK/2022/PT PLG tanggal 01 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SUKRI S.IP Bin ROZALI sebagai PJS. Kepala Desa Peninggiran, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode Juli 2014 s/d Desember 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 278/KPTS/BPMPD/2014 Tanggal 11 Juli 2014, bersama - sama dengan saksi ZAINAL MUHTADIN, SH BIN AHMAD BASTARI sebagai Camat Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode Tahun 2014 s/d Tahun 2018 (dalam perkara terpisah) dan

Halaman 2 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AKMAL JAILANI, SH BIN AHMAD BASTARI selaku pihak ketiga (dalam perkara terpisah), pada kurun waktu dalam bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Peninggiran, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau di Jalan Serasan Seandanan Lrg. Batu Sepritus No. 1 Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, terdapat kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2015 (Refocusing), sebagaimana tertuang didalam DIPA Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI T.A 2015 Nomor : DIPA- 092.01.1.664319/2015, sebesar Rp.95.000.000.000.00,- (sembilan puluh lima milyar rupiah) yang diperuntukan untuk 500 (lima ratus) penerima dengan masing - masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp. 190.000.000,00,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tahun 2015 (Refocusing), diperoleh dengan cara Desa mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
- Bahwa pada bulan April tahun 2015, terdakwa sebagai PJS Kades Peninggiran mengajukan Proposal dana bantuan kegiatan fasilitas lapangan olahraga di Desa Peninggiran dengan menandatangani proposal yang didapat dari saksi AKMAL JAILANI melalui saksi ZAINAL MUHTADIN, dan ditanda tangani di rumah saksi ZAINAL MUHTADIN, adapun proposal tersebut dilampiri :

Halaman 3 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat nomor : 236/21/TDH/4/2015, tanggal 07 April 2015 perihal Usul pembangunan lapangan bola kaki Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
 2. 1 (satu) lembar kata pengantar proposal pembangunan lapangan bola Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
 3. 2 (dua) lembar Pendahuluan Proposal Pembangunan Lapangan Bola Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
 4. 1 (satu) lembar susunan kepanitian pembangunan lapangan bola Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
 5. 1 (satu) lembar daftar hadir musyawarah pembangunan lapangan bola kaki Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan. Kemudian semua dokumen proposal tersebut setelah ditandatangani terdakwa lalu diserahkan kembali kepada Saksi ZAINAL MUHTADIN selanjutnya Saksi ZAINAL MUHTADIN memerintahkan Saksi A. RAHMAN JUNIANTO untuk mengirim proposal tersebut kepada Saksi AKMAL JAILANI yang berada di Palembang yang untuk dikirimkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 1290/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya tahun 2015 sebagaimana yang tercantum pada lampiran nomor III Prov. Sumatera Selatan kolom nomor : 13, Desa Peninggiran, Kec Tiga Dihaji, Kab OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan menjadi penerima Fasilitas lapangan olahraga atau sebutan lainnya Tahun 2015;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Saksi ZAINAL MUHTADIN memberitahukan kepada terdakwa bahwa proposal yang diajukan sudah disetujui oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga dan selanjutnya terdakwa diminta oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN untuk membuka rekening desa di Bank BRI yang akan digunakan sebagai rekening penerima dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, atas permintaan tersebut selanjutnya terdakwa pada tanggal 19 November 2015, membuka rekening atas nama Desa Peninggiran di Bank BRI Unit Pasar Ilir Cabang Baturaja;
 - Bahwa pada tanggal 23 November 2015 terdakwa bersama dengan Saksi Syamsul Bahri (Kepala Desa Karang Pendeta), Saksi Firman (Kepala Desa Kuripan), Saksi Carles Martabaya (Kepala Desa Sukabumi), dan Saksi Asroni (Kepala Desa Surabaya) diajak oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN untuk

Halaman 4 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pelatihan kegiatan bantuan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hotel Padjajaran Suites Tangerang selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0225.160/PPK- PKS/D.V.5/XI/2015, tanggal 25 November 2015, tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015, yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Prov Sumatera Selatan dan Saksi Dr. Alman Hudri, M.Pd, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Beputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdakwa menerima dana bantuan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan Rencana Anggaran Biaya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	2	3	4	5	6
A.	FASILITASI LAPANGAN BOLA				
I	Pekerjaan tribun mini (ukuran 6m x 2m)				
1.	Galian tanah pondasi	6,68	M3	39.645,00	264.987,18
2.	Urugan tanah kembali	1,67	M3	12.200,00	20.386,20
3.	Urugan pasir bawah pondasi, lantai	1,70	M3	109.278,00	185.772,60
4.	Tanah urug dibawah lantai	4,80	M3	83.250,00	399.600,00
5.	Lantai kerja Beton tumbuk ad.1:3:5	0,42	M3	782.128,80	328.494,10
6.	Pasangan cerucuk gelam dibawah pondasi	48,00	BTG	9.424,80	452.390,40
7.	Pondasi plat beton bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M3	3.800.000,00	3.420.000,00
8.	Tiang kolom beton bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M3	4.370.454,00	4.195.635,84
9.	Sloof beton bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M3	3.647.826,00	892.987,80
10.	Kolom praktis uk 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M1	78.901,47	394.507,35
11.	Ring balok beton bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M1	95.460,30	859.142,70
12.	Balok beton bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M2	4.077.702,00	1.467.972,72
13.	Plat lantai tebal 15 cm beton bertulang ad 1:2:3	1,17	M3	4.500.000,00	5.265.000,00
14.	Pondasi batu bata ad. 1:4	0,58	M3	814.683,60	469.257,75
15.	Pasangan dinding batu bata ad. 1:4	15,18	M2	81.468,36	1.236.689,70
16.	Pasangan plesteran dinding ad. 1:4	16,20	M2	42.879,46	694.647,19
17.	Pasangan plesteran lantai ad. 1:3 + acian	9,00	M2	58.997,25	530.975,25
18.	Pasangan plesteran kolom ad. 1:3 + acian	13,50	M2	58.997,25	796.462,88
19.	Cat dinding dengan cat tembok	29,70	M2	29.922,94	888.711,32
20.	Pasangan tiang besi profil H beam diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,00
21.	Pasangan rangka kuda-kuda besi siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.000,00
22.	Pasangan plat simpul besi tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.000,00
23.	Pasangan steel cable besi tebal 10 mm+ aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000
24.	Pasangan besi pegangan anak tangga dan dinding keliling pipa besi diameter 1,5 inci	16,75	M1	200.000,00	3.350.000,00
25.	Pasangan atap seng SWG 24	37,50	M2	108.765,00	4.078.687,50
26.	Cat rangka kuda-kuda, plat simpul, tiang, rangka tangga dengan cat minyak	9,54	M2	54.975,65	524.661,37

Halaman 6 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 November 2015, bertempat di Hotel Padjajaran Suites Tangerang terdakwa bersama dengan Saksi Syamsul Bahri (Kepala Desa Karang Pendeta), Saksi Firman (Kepala Desa Kuripan), Saksi Carles Martabaya (Kepala Desa Sukabumi), dan Saksi Asroni (Kepala Desa Surabaya) dikumpulkan oleh Saksi AKMAL JAILANI di kamar yang ditempati oleh Saksi Carles Martabaya dengan tujuan agar terdakwa, Saksi Syamsul Bahri, Saksi Firman, Saksi Carles Martabaya, dan Saksi Asroni masing-masing menandatangani Surat Pelimpahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya kepada Saksi AKMAL JAILANI, kemudian terdakwa bersama-sama Saksi Syamsul Bahri, Saksi Firman, Saksi Carles Martabaya, dan Saksi Asroni menandatangani Surat Pelimpahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya sesuai permintaan Saksi AKMAL JAILANI, padahal Saksi AKMAL JAILANI selaku pihak ketiga/rekanan tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang teknis bangunan, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 1459 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa, yang mengatur sebagai berikut :
"Pihak ketiga atau rekanan yang ditunjuk oleh penerima fasilitas diatur dengan ketentuan : untuk desa atau kepala desa, rekanan yang ditunjuk adalah yang diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten/Kota atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menangani urusan pemerintahan di bidang teknis bangunan";
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi ZAINAL MUHTADIN memberitahukan kepada terdakwa bahwa dana bantuan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya (Refocusing) sudah masuk ke rekening desa, dan Saksi ZAINAL MUHTADIN memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa mendatangi rumah Saksi ZAINAL MUHTADIN kemudian terdakwa dan Saksi ZAINAL MUHTADIN menuju ke Bank BRI Unit Pasar Ilir Cabang Baturaja dan bertemu dengan Saksi SYAMSUL BAHRI di bank BRI tersebut, lalu Saksi ZAINAL MUHTADIN mengajak terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri menunggu di ruang kantor

Halaman 7 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bank BRI Unit Pasar Ilir Baturaja, sedangkan yang memproses pencairan dana bantuan tersebut adalah pegawai bank BRI untuk menarik seluruh dana bantuan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya (Refocusing) yang ada di rekening Desa Karang Pendeta dan Desa Peninggiran masing-masing sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya uang yang telah dicairkan oleh pegawai Bank BRI Unit Pasar Ilir Baturaja sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dibawa masuk ke ruangan Kepala Bank BRI Unit Pasar Ilir Cabang Baturaja yang selanjutnya uang tersebut diterima oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN, kemudian oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN uang tersebut diserahkan kepada Saksi M. Yamin sebagai Kepala Bank BRI Unit Pasar Ilir Baturaja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukkan kedalam satu kantong plastik lalu dibawa pulang kerumah Saksi ZAINAL MUHTADIN bersama dengan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL BAHRI, setibanya di rumah Saksi ZAINAL MUHTADIN lalu saksi ZAINAL MUHTADIN memberikan uang hasil pencairan dana bantuan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lain (Refocusing) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Lapangan Sepakbola di Desa Peninggiran dan Desa Karang Pendeta kepada terdakwa dan Saksi SYAMSUL BAHRI, masing - masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan ditambah Hasil Pencairan dari Desa Sukabumi, Desa Surabaya dan Desa Kuripan sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) tanpa dibuatkan Kontrak Kerja terlebih dahulu dan pekerjaan belum dilaksanakan uang tersebut oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN diserahkan kepada Saksi AKMAL JAILANI selaku pihak ketiga/rekanan di Palembang dan atas penyerahan uang tersebut saksi ZAINAL MUHTADIN diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi AKMAL JAILANI, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Ayat (4) huruf a dan b Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 1459 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa, yang mengatur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : "Pelaksanaan pekerjaan lapangan olahraga di Desa dilakukan secara kontraktual antara penerima fasilitas dengan pihak ketiga;

Ayat (4) : "Pencairan dana dari penerima fasilitas kepada pihak ketiga diatur sebagai berikut :

- a) 30% dicairkan setelah penandatanganan kontrak, dan
- b) 70% dicairkan setelah realisasi fisik pekerjaan mencapai 100%, dengan ketentuan pencairan tahap kedua 70% tersebut dilakukan setelah terhadap laporan penyelesaian pekerjaan 100% yang diketahui oleh tim teknis dari Dinas yang menangani tata bangunan/ pekerjaan umum dan Dinas yang menangani urusan Kepemudaan dan Keolahragaan";

- Bahwa setelah menerima dana bantuan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lain (*refocusing*) Tahun 2015 dari saksi ZAINAL MUHTADIN, maka saksi AKMAL JAILANI meminta kepada saksi SYAMSUL FIKRI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola di Desa Peninggiran, Desa Karang Pendeta, Desa Sukabumi, Desa Kuripan dan Desa Surabaya, Kec.Tiga Dihaji, Kab.Ogan Komering Ulu Selatan tanpa berpedoman pada Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara masing-masing Kepala Desa penerima dana bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola di Desa Peninggiran, Kec.Tiga Dihaji, Kab.Ogan Komering Ulu Selatan yang dilaksanakan oleh Saksi AKMAL JAILANI sebagai Pihak Ketiga/rekanan tidak sesuai dengan Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tanpa pengawasan dari Tim Teknis, sehingga telah ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sesuai hasil temuan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola pada Desa Peninggiran oleh tim Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Sriwijaya dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN / BARANG / SPESIFIKASI	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN		SELISIH VOLUME PEKERJAAN N	KETERANGAN
			KONTRAK	CEK FISIK LAPANGAN		
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
A.	FASILITAS LAPANGAN SEPAKBOLA					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6M x 2M)					
1.	Galian Tanah Pondasi	M3	6.68	1.04	5.64	
2.	Urugan Tanah Kembali	M3	1.67	0.10	1.57	
3.	Urugan pasir bawah pondasi, lantai	M3	1.70	0.26	1.44	
4.	Tanah urug dibawah lantai	M3	4.80	2.38	2.42	
5.	Lantai kerja beton tumbuk Ad. 1:3:5	M3	0.42	0.00	0.42	
6.	Pasangan cerucuk gelam dibawah pondasi	Btg	48.00	0.00	48.00	
7.	Pondasi plat beton bertulang Uk.30 x 100 x 100 Cm Ad.1:2:3	M3	0.90	0.00	0.90	
8.	Tiang kolom beton bertulang Uk 20 x 40 cm Ad.1:2:3	M3	0.96	0.00	0.96	
9.	Sloof beton bertulang Uk 15 x 20 cm Ad.1:2:3	M3	0.24	0.00	0.24	
10.	Kolom praktis Uk 12 x 12 cm Ad.1:2:3	M1	5.00	0.19	4.81	
11.	Ring balok beton bertulang Uk 12 x 12 cm Ad.1:2:3	M1	9.00	0.00	9.00	
12.	Balok beton bertulang Uk 20 x 30 cm Ad.1:2:3	M3	0.36	0.00	0.36	
13.	Plat lantai tebal 15 cm beton bertulang	M3	1.17	1.14	0.03	

Halaman 10 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ad.1:2:3					
14.	Pondasi batu bata Ad. 1:4	M2	0.58	0.58	0.00	
15.	Pasangan dinding batu bata Ad.1:4	M2	15.18	11.55	3.63	
16.	Pasangan plesteran dinding Ad.1:4	M2	16.20	11.55	4.65	
17.	Pasangan plesteran lantai Ad.1:3 + Acian	M2	9.00	0.00	9.00	
18.	Pasangan Plasteran Kolom Ad.1:3 + Acian	M2	15.50	1.70	13.80	
19.	Cat Dinding dengan Cat Tembok	M2	29.70	11.55	18.15	
20.	Pasangan tiang besi H Beam diameter 15 Cm	Kg	146.36	0.00	146.36	
21.	Pasangan Rangka kuda – kuda besi siku L 30.30.3mm	Kg	143.11	71.94	71.17	Kuda-Kuda Kayu
22.	Pasangan Plat simpul besi tebal 3mm	Kg	26.02	0.00	26.02	
23.	Pasangan Steel Cable besi Tebal 10 MM + Aksesoris	Set	12.00	0.00	12.00	
24.	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga dan Dinding Keliling Pipa Besi Diameter 1,5 Inc	M1	16.75	11.80	4.95	
25.	Pasangan Atap Seng Swg 24	M2	37.50	10.02	27.48	
26.	Cat rangka kuda – kuda, Plat Simpul, tiang rangka dengan cat minyak	M2	9.54	1.00	8.54	Cat Kuda-Kuda Kayu
II	Pekerjaan Saluran Drainase					

Halaman 11 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Keliling Lapangan Bola Kaki					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Saluran	M3	97.02	51.33	45.69	
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	17.970	13.99	3.98	
3.	Pek. Urugan Pasir dibawah pondasi saluran	M3	10.780	9.300	1.48	
4.	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad.1:4	M3	61.60	29.180	32.42	
5.	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad.1:3 + Acian	M2	308.00	282.33	25.67	
III	Pekerjaan Lapangan Sepakbola					
1.	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	M3	67.50	0.00	67.50	
2.	Pemadatan Tanah dan Kemiringan Elevasi Tanah	M3	67.50	0.00	67.50	
3.	Lapisan Tanah Dasar/Urugan Tanah	M3	135.00	0.00	135.00	
4.	Pengadaan Pupuk	LS	1.00	0.00	1.00	
5.	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	M2	1.350.00	0.00	1.350.00	
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1.	Pek. Tiang Besi Diameter 3 Inc	M1	29.00	18.60	10.40	
2.	Pek. Skoor tiang belakang gawang pipa besi Diameter 1,5 Inc	M1	39.00	39.00	0.00	
3.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	2.00	2.00	0.00	

Halaman 12 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



	Tiang Gawang					
4.	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad.1:2:3	M3	0.98	0.98	0.00	
5.	Pek. Cat Minyak	M2	13.60	13.60	0.00	

- Bahwa terdakwa sebagai penerima Fasilitas Lapangan Olahraga didesa atau sebutan lain tahun 2015 bersama dengan saksi AKMAL JAILANI sebagai Pihak Ketiga/rekanan tidak pernah membuat dan menandatangani laporan periodik serta laporan pertanggungjawaban akhir progres pekerjaan fisik lapangan bola kaki di Desa Peninggiran, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada PPK, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a s/d d, Ayat (2) huruf a s/d e Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 1459 Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan atas peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa yang mengatur sebagai berikut :

"Penerima fasilitas berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik (akhir desember 2015) dan laporan final pada akhir masa penyelesaian pekerjaan", yaitu:

(1) Laporan Periodik

Laporan periodik dibuat setiap bulan (selambat-lambatnya akhir Desember 2015 untuk periode pertama) dan hal-hal lain yang harus dilaporkan mencakup:

- Progres pekerjaan, atau item pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir periode pelaporan, termasuk foto-foto dokumentasi.*
- Uang yang telah ditransfer dari rekening Desa kepada kontraktor pelaksana.*
- Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan, dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut;*
- Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dikomunikasikan dengan pihak Kementrian Pemuda dan Olahraga.*

(2) Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat pada akhir pelaksanaan pekerjaan mencakup:

- Pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan (semua item pekerjaan) termasuk foto-foto dokumentasi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil Pemeriksaan dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia hasil pekerjaan.
- c. Uang yang telah dibayarkan atau transfer dari rekening Desa kepada kontraktor pelaksana.
- d. Foto copy rekening desa.
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu dikomunikasikan dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ZAINAL MUHTADIN, SH BIN AHMAD BASTARI dan saksi AKMAL JAILANI, SH BIN AHMAD BASTARI tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 113.752.866,29,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR- 599/PW07/5/2018 tanggal 19 Desember 2018, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah dana yang dicairkan dari rekening desa atas kegiatan pembangunan lapangan sepak bola yang telah ditransfer oleh kementerian pemuda dan olahraga :
 - Peninggiran Rp. 190.000.000,-
2. Jumlah realisasi nilai fisik terpasang atas pembangunan lapangan bola di Desa :
 - Peninggiran Rp. 76.247.133,71
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2) Rp.113.752.866,29

- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 113.752.866,29,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan orang lain yaitu Saksi ZAINAL MUHTADIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta Saksi AKMAL JAILANI sebagai Pihak Ketiga sebesar Rp.103.752.866,29,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen), sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Saksi ZAINAL MUHTADIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta Saksi AKMAL JAILANI sebagai pihak ketiga sebesar Rp.



103.752.866,29,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SUKRI S.IP Bin ROZALI sebagai PJS Kepala Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode Juli 2014 s/d Desember 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 278/KPTS/BPMPD/2014 Tanggal 11 Juli 2014, bersama - sama dengan saksi ZAINAL MUHTADIN, SH BIN AHMAD BASTARI sebagai Camat Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode Tahun 2014 s/d Tahun 2018 (dalam perkara terpisah) dan saksi AKMAL JAILANI, SH BIN AHMAD BASTARI selaku pihak ketiga/rekanan (dalam perkara terpisah), pada kurun waktu dalam bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Peninggiran, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau di Jalan Serasan Seandanan Lrg. Batu Sepritus No. 1 Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, terdapat kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebutan Lainnya (Refocusing) yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2015, sebagaimana tertuang didalam DIPA Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI T.A 2015 Nomor : DIPA- 092.01.1.664319/2015, sebesar Rp.95.000.000.000.00,- (sembilan puluh lima milyar rupiah) yang diperuntukan untuk 500 penerima dengan masing - masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp. 190.000.000,00,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SUKRI S.IP Bin ROZALI sebagai PJS Kepala Desa Peninggiran, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 278/KPTS/BPMPD/2014 Tanggal 11 Juli 2014 mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, pada bagian kedua mengenai Kepala Desa di Pasal 26 ayat (1) yaitu : "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" dan sebagai penerima Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya TA.2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0025.160/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015, mempunyai tugas dan kewajiban antara lain :

- Melaksanakan pekerjaan sesuai RAB, Gambar dan Spesifikasi teknis yang telah disetujui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan pemerintahan di bidang teknis bangunan;
- Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan secara berkala, setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan :
 1. Dokumen pengadaan barang/jasa pelaksanaan pekerjaan fisik lapangan;
 2. Foto-foto sebelum pekerjaan dimulai, sampai dengan akhir pekerjaan;
 3. Foto copy bukti setor sisa dana dan/atau jasa giro/bunga bank ke rekening kas negara melalui Bendahara penerimaan Kemempora;

Halaman 16 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Laporan Perkembangan/progres pelaksanaan pekerjaan fisik yang disyahkan oleh Tim Teknis/Dinas Pekerjaan Umum atau SKPD yang menangani Pekerjaan Umum/Prasarana Wilayah;
5. Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan fisik yang disyahkan oleh Tim Teknis Teknis/Dinas Pekerjaan Umum atau SKPD yang menangani Pekerjaan Umum/Prasarana Wilayah.
- Melakukan kerjasama dengan pihak penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana/rekanan) yang diusulkan/direkomendasikan oleh Dinas yang menangani olahraga di Kabupaten/Kota dan/atau pengelola teknis dari Dinas Pekerjaan Umum atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menangani Pekerjaan Umum/Prasarana wilayah tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dana masuk ke rekening.
- Pencairan dana kepada Pihak Penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana/rekanan) diatur sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai perjanjian kerja/Kontrak dicairkan setelah penandatanganan perjanjian/kontrak;
 - b. 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai perjanjian kerja/kontrak dicairkan setelah realisasi pekerjaan fisik telah mencapai 100%, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima pekerjaan, dan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai perjanjian kerja/Kontrak;
- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2015, terdakwa sebagai PJS Kades Peninggiran mengajukan Proposal dana bantuan kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di Desa Peninggiran dengan menandatangani proposal yang didapat dari saksi AKMAL JAILANI melalui saksi ZAINAL MUHTADIN, dan ditanda tangani di rumah saksi ZAINAL MUHATADIN, adapun proposal tersebut dilampiri :
 - 1) 1 (satu) lembar surat nomor : 236/21/TDH/4/2015, tanggal 07 April 2015 perihal Usul pembangunan lapangan bola kaki Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
 - 2) 1 (Satu) lembar kata pengantar proposal pembangunan lapangan bola Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
 - 3) 2 (dua) lembar Pendahuluan Proposal Pembangunan Lapangan Bola Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
 - 4) 1 (satu) lembar susunan kepanitian pembangunan lapangan bola Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar daftar hadir musyawarah pembangunan lapangan bola kaki Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan. Kemudian semua dokumen proposal tersebut setelah ditandatangani terdakwa lalu diserahkan kembali kepada Saksi ZAINAL MUHTADIN selanjutnya Saksi ZAINAL MUHTADIN memerintahkan Saksi A. RAHMAN JUNIANTO untuk mengirim proposal tersebut kepada Saksi AKMAL JAILANI yang berada di Palembang untuk dikirimkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 1290/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya tahun 2015 sebagaimana yang tercantum pada lampiran nomor III Prov. Sumatera Selatan kolom nomor : 13, Desa Peninggiran, Kec Tiga Dihaji, Kab OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan menjadi penerima Fasilitas lapangan olahraga atau sebutan lain Tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Saksi ZAINAL MUHTADIN memberitahukan kepada terdakwa bahwa proposal yang diajukan sudah disetujui oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga dan selanjutnya terdakwa diminta oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN untuk membuka rekening desa di Bank BRI yang akan digunakan sebagai rekening penerima dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya terdakwa pada tanggal 19 November 2015, membuka rekening atas nama Desa Peninggiran di Bank BRI Unit Pasar Ilir Cabang Baturaja;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2015 terdakwa bersama dengan Saksi Syamsul Bahri (Kepala Desa Karang Pendeta), Saksi Firman (Kepala Desa Kuripan), Saksi Carles Martabaya (Kepala Desa Sukabumi), dan Saksi Asroni (Kepala Desa Surabaya) diajak oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN untuk mengikuti pelatihan kegiatan bantuan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hotel Padjajaran Suites Tangerang selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0225.160/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015, tanggal 25 November 2015, tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015, yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Peninggiran, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Prov

Halaman 18 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan Saksi Dr. Alman Hudri, M.Pd, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Beputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdakwa menerima dana bantuan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan Rencana Anggaran Biaya yaitu :

Halaman 19 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	2	3	4	5	6
A.	FASILITASI LAPANGAN BOLA				
I	Pekerjaan tribun mini (ukuran 6m x 2m)				
1.	Galian tanah pondasi	6,68	M3	39.645,00	264.987,18
2.	Urugan tanah kembali	1,67	M3	12.200,00	20.386,20
3.	Urugan pasir bawah pondasi, lantai	1,70	M3	109.278,00	185.772,60
4.	Tanah urug dibawah lantai	4,80	M3	83.250,00	399.600,00
5.	Lantai kerja Beton tumbuk ad.1:3:5	0,42	M3	782.128,80	328.494,10
6.	Pasangan cerucuk gelam dibawah pondasi	48,00	BTG	9.424,80	452.390,40
7.	Pondasi plat beton bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M3	3.800.000,00	3.420.000,00
8.	Tiang kolom beton bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M3	4.370.454,00	4.195.635,84
9.	Sloof beton bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M3	3.647.826,00	892.987,80
10.	Kolom praktis uk 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M1	78.901,47	394.507,35
11.	Ring balok beton bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M1	95.460,30	859.142,70
12.	Balok beton bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M2	4.077.702,00	1.467.972,72
13.	Plat lantai tebal 15 cm beton bertulang ad 1:2:3	1,17	M3	4.500.000,00	5.265.000,00
14.	Pondasi batu bata ad. 1:4	0,58	M3	814.683,60	469.257,75
15.	Pasangan dinding batu bata ad. 1:4	15,18	M2	81.468,36	1.236.689,70
16.	Pasangan plesteran dinding ad. 1:4	16,20	M2	42.879,46	694.647,19
17.	Pasangan plesteran lantai ad. 1:3 + acian	9,00	M2	58.997,25	530.975,25
18.	Pasangan plesteran kolom ad. 1:3 + acian	13,50	M2	58.997,25	796.462,88
19.	Cat dinding dengan cat tembok	29,70	M2	29.922,94	888.711,32
20.	Pasangan tiang besi profil H beam diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,00
21.	Pasangan rangka kuda-kuda besi siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.000,00
22.	Pasangan plat simpul besi tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.000,00
23.	Pasangan steel cable besi tebal 10 mm+ aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000
24.	Pasangan besi pegangan anak tangga dan dinding keliling pipa besi diameter 1,5 inci	16,75	M1	200.000,00	3.350.000,00
25.	Pasangan atap seng SWG 24	37,50	M2	108.765,00	4.078.687,50
26.	Cat rangka kuda-kuda, plat simpul, tiang, rangka tangga	9,54	M2	54.975,65	524.661,37

Halaman 20 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 November 2015, bertempat di Hotel Padjajaran Suites Tangerang terdakwa bersama dengan Saksi Syamsul Bahri (Kepala Desa Karang Pendeta), Saksi Firman (Kepala Desa Kuripan), Saksi Carles Martabaya (Kepala Desa Sukabumi), dan Saksi Asroni (Kepala Desa Surabaya) dikumpulkan oleh Saksi AKMAL JAILANI di kamar yang ditempati oleh Saksi Carles Martabaya dengan tujuan agar terdakwa, Saksi Syamsul Bahri, Saksi Firman, Saksi Carles Martabaya, dan Saksi Asroni masing-masing menandatangani Surat Pelimpahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya kepada Saksi AKMAL JAILANI, kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya terdakwa bersama-sama Saksi Syamsul Bahri, Saksi Firman, Saksi Carles Martabaya, dan Saksi Asroni menandatangani Surat Pelimpahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya kepada Saksi AKMAL JAILANI, padahal saksi AKMAL JAILANI selaku pihak ketiga atau rekanan tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten/ Kota atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menangani urusan pemerintah di bidang teknis bangunan ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi ZAINAL MUHTADIN memberitahukan kepada terdakwa bahwa dana bantuan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya (Refocusing) sudah masuk ke rekening desa, dan Saksi ZAINAL MUHTADIN memerintahkan terdakwa untuk mengambil seluruh uang tersebut, selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa telah mencairkan seluruh dana bantuan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya (Refocusing) yang sudah masuk ke rekening Desa Peninggiran tanpa dibuatkan Kontrak Kerja terlebih dahulu dan pekerjaan belum dilaksanakan, yang dilakukan dengan cara : Pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa mendatangi rumah Saksi ZAINAL MUHTADIN kemudian terdakwa dan Saksi ZAINAL MUHTADIN menuju ke Bank BRI Unit Pasar Ilir Cabang Baturaja dan bertemu dengan Saksi SYAMSUL BAHRI di bank BRI tersebut, lalu Saksi ZAINAL MUHTADIN mengajak terdakwa dan Saksi SYAMSUL BAHRI menunggu di ruang kantor Kepala Bank BRI Unit Pasar Ilir Baturaja, sedangkan yang memproses pencairan dana bantuan tersebut adalah pegawai bank BRI untuk menarik seluruh dana bantuan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Di Desa atau Sebutan Lainnya (Refocusing) yang ada di rekening

Halaman 21 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Pendeta dan Desa Peninggiran masing-masing sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya uang yang telah dicairkan oleh pegawai Bank BRI Unit Pasar Ilir Baturaja sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dibawa masuk ke ruangan Kepala Bank BRI Unit Pasar Ilir Baturaja yang selanjutnya uang tersebut diterima oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN, yang kemudian oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN uang tersebut diserahkan kepada Saksi M. Yamin sebagai Kepala Bank BRI Unit Pasar Ilir cabang Baturaja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukkan kedalam satu kantong plastik lalu dibawa pulang kerumah Saksi ZAINAL MUHTADIN bersama dengan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL BAHRI, kemudian setelah tiba di rumah Saksi ZAINAL MUHTADIN, lalu Saksi ZAINAL MUHTADIN memberikan uang hasil pencairan dana bantuan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lain (Refocusing) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Lapangan Sepakbola di Desa Peninggiran dan Desa Karang Pendeta kepada terdakwa dan Saksi SYAMSUL BAHRI masing - masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan ditambah Hasil Pencairan dari Desa Sukabumi, Desa Surabaya dan Desa Kuripan sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Saksi ZAINAL MUHTADIN diserahkan kepada Saksi AKMAL JAILANI selaku pihak ketiga/rekanan di Palembang dan atas penyerahan uang tersebut saksi ZAINAL MUHTADIN diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi AKMAL JAILANI, padahal seharusnya Terdakwa selaku penerima dana fasilitas melakukan pencairan dana secara bertahap kepada pihak ketiga/rekanan dengan ketentuan yaitu : *"30% dicairkan setelah penandatanganan kontrak, dan 70% dicairkan setelah realisasi fisik pekerjaan mencapai 100%, dengan ketentuan pencairan tahap kedua 70% tersebut dilakukan setelah terhadap laporan penyelesaian pekerjaan 100% yang diketahui oleh tim teknis dari Dinas yang menangani tata bangunan/ pekerjaan umum dan Dinas yang menangani urusan Kepemudaan dan Keolahragaan"* ;

- Bahwa setelah menerima dana bantuan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lain (refocusing) Tahun 2015 dari saksi ZAINAL MUHTADIN, maka saksi AKMAL JAILANI meminta kepada saksi

Halaman 22 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL FIKRI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola di Desa Peninggiran, Desa Karang Pendeta, Desa Sukabumi, Desa Kuripan dan Desa Surabaya, Kec.Tiga Dihaji, Kab.Ogan Komering Ulu Selatan tanpa berpedoman pada Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara masing-masing Kepala Desa penerima dana bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola di Desa Peninggiran, Kec.Tiga Dihaji, Kab.Ogan Komering Ulu Selatan yang dilaksanakan oleh Saksi AKMAL JAILANI sebagai Pihak Ketiga/rekanan tidak sesuai dengan Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tanpa pengawasan dari Tim Teknis, sehingga telah ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sesuai hasil temuan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola pada Desa Peninggiran oleh tim Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Sriwijaya dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN / BARANG / SPESIFIKASI	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN		SELISIH VOLUME PEKERJAA N	KETERANGA N
			KONTRAK	CEK FISIK LAPANGAN		
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
A.	FASILITAS LAPANGAN SEPAKBOLA					
I.	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6M x 2M)					
1.	Galian Tanah Pondasi	M3	6.68	1.04	5.64	
2.	Urugan Tanah Kembali	M3	1.67	0.10	1.57	
3.	Urugan pasir bawah pondasi, lantai	M3	1.70	0.26	1.44	
4.	Tanah urug dibawah lantai	M3	4.80	2.38	2.42	
5.	Lantai kerja beton tumbuk Ad. 1:3:5	M3	0.42	0.00	0.42	
6.	Pasangan	Btg	48.00	0.00	48.00	

Halaman 23 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



	cerucuk gelam dibawah pondasi					
7.	Pondasi plat beton bertulang Uk.30 x 100 x 100 Cm Ad.1:2:3	M3	0.90	0.00	0.90	
8.	Tiang kolom beton bertulang Uk 20 x 40 cm Ad.1:2:3`	M3	0.96	0.00	0.96	
9.	Sloof beton bertulang Uk 15 x 20 cm Ad.1:2:3	M3	0.24	0.00	0.24	
10.	Kolom praktis Uk 12 x 12 cm Ad.1:2:3	M1	5.00	0.19	4.81	
11.	Ring balok beton bertulang Uk 12 x 12 cm Ad.1:2:3	M1	9.00	0.00	9.00	
12.	Balok beton bertulang Uk 20 x 30 cm Ad.1:2:3	M3	0.36	0.00	0.36	
13.	Plat lantai tebal 15 cm beton bertulang Ad.1:2:3	M3	1.17	1.14	0.03	
14.	Pondasi batu bata Ad. 1:4	M2	0.58	0.58	0.00	
15.	Pasangan dinding batu bata Ad.1:4	M2	15.18	11.55	3.63	
16.	Pasangan plesteran dinding Ad.1:4	M2	16.20	11.55	4.65	
17.	Pasangan plesteran lantai Ad.1:3 + Acian	M2	9.00	0.00	9.00	
18.	Pasangan Plasteran Kolom Ad.1:3 + Acian	M2	15.50	1.70	13.80	
19.	Cat Dinding dengan Cat	M2	29.70	11.55	18.15	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tembok					
20.	Pasangan tiang besi H Beam diameter 15 Cm	Kg	146.36	0.00	146.36	
21.	Pasangan Rangka kuda – kuda besi siku L 30.30.3mm	Kg	143.11	71.94	71.17	Kuda-Kuda Kayu
22.	Pasangan Plat simpul besi tebal 3mm	Kg	26.02	0.00	26.02	
23.	Pasangan Steel Cable besi Tebal 10 MM + Aksesoris	Set	12.00	0.00	12.00	
24.	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga dan Dinding Keliling Pipa Besi Diameter 1,5 Inc	M1	16.75	11.80	4.95	
25.	Pasangan Atap Seng Swg 24	M2	37.50	10.02	27.48	
26.	Cat rangka kuda – kuda, Plat Simpul, tiang rangka dengan cat minyak	M2	9.54	1.00	8.54	Cat Kuda-Kuda Kayu
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Saluran	M3	97.02	51.33	45.69	
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	17.970	13.99	3.98	
3.	Pek. Urugan Pasir dibawah pondasi saluran	M3	10.780	9.300	1.48	

Halaman 25 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad.1:4	M3	61.60	29.180	32.42	
5.	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad.1:3 + Acian	M2	308.00	282.33	25.67	
III	Pekerjaan Lapangan Sepakbola					
1.	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	M3	67.50	0.00	67.50	
2.	Pemadatan Tanah dan Kemiringan Elevasi Tanah	M3	67.50	0.00	67.50	
3.	Lapisan Tanah Dasar/Urugan Tanah	M3	135.00	0.00	135.00	
4.	Pengadaan Pupuk	LS	1.00	0.00	1.00	
5.	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	M2	1.350.00	0.00	1.350.00	
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1.	Pek. Tiang Besi Diameter 3 Inc	M1	29.00	18.60	10.40	
2.	Pek. Skoor tiang belakang gawang pipa besi Diameter 1,5 Inc	M1	39.00	39.00	0.00	
3.	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	M3	2.00	2.00	0.00	
4.	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad.1:2:3	M3	0.98	0.98	0.00	
5.	Pek. Cat Minyak	M2	13.60	13.60	0.00	

- Bahwa terdakwa sebagai penerima Fasilitas Lapangan Olahraga didesa atau sebutan lain tahun 2015 dengan menyalahgunakan kewenangannya

Halaman 26 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi AKMAL JAILANI sebagai Pihak Ketiga / rekanan tidak pernah membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan :

1. Dokumen pengadaan barang/jasa pelaksanaan pekerjaan fisik lapangan;
2. Foto-foto sebelum pekerjaan dimulai, sampai dengan akhir pekerjaan;
3. Foto copy bukti setor sisa dana dan/atau jasa giro/bunga bank ke rekening kas negara melalui Bendahara penerimaan Kemenpora;
4. Laporan Perkembangan/progres pelaksanaan pekerjaan fisik yang disahkan oleh Tim Teknis/Dinas Pekerjaan Umum atau SKPD yang menangani Pekerjaan Umum/Prasarana Wilayah;
5. Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan fisik yang disahkan oleh Tim Teknis Teknis/Dinas Pekerjaan Umum atau SKPD yang menangani Pekerjaan Umum/Prasarana Wilayah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ZAINAL MUHTADIN, SH BIN AHMAD BASTARI dan saksi AKMAL JAILANI, SH BIN AHMAD BASTARI tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp113.752.866,29 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR- 599/PW07/5/2018 tanggal 19 Desember 2018, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah dana yang dicairkan dari rekening desa atas kegiatan pembangunan lapangan sepak bola yang telah ditransfer oleh kementerian pemuda dan olahraga :
 - Peninggiran Rp. 190.000.000,-
2. Jumlah realisasi nilai fisik terpasang atas pembangunan lapangan bola di Desa :
 - Peninggiran Rp. 76.247.133,71
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1– 2) Rp.113.752.866,29

- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 113.752.866,29 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enampuluh enam dua puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan orang lain yaitu Saksi ZAINAL

Halaman 27 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTADIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta Saksi AKMAL JAILANI sebagai Pihak Ketiga sebesar Rp.103.752.866,29 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen), sehingga perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu Saksi ZAINAL MUHTADIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta Saksi AKMAL JAILANI sebagai pihak ketiga sebesar Rp.103.752.866,29 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali, oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 28 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
- 5) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) Bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara;
- 6) Menetapkan uang pengembalian dari keluarga Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian Uang Pengganti;
- 7) Barang bukti :
 - 7.1. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati OKU Selatan nomor : 278/KPTS/BPMPD/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat sementara kepala desa peninggiran kec. Tiga dihaji kab. OKU Selatan dan lampiran;
 - 7.2. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
 - 7.3. 1 (satu) lembar print out Rekening koran Bank BRI nomor Rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
 - 7.4. 3 (tiga) lembar laporan Transaksi Desa Peninggiran Kec. Tiga Dihaji Kab. OKU Selatan nomor rekening 8052-01-001685-53-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Muhamad Sukri;

7.6.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABASRI;

7.7.1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama Bendahara Desa Peninggiran;

7.8.1 (satu) lembar kartu contoh Tanda Tangan nomor rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;

7.9.1 (satu) lembar formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan atas nama Desa Peninggiran;

7.10.1 (satu) lembar surat Rekomendasi Camat Tiga Dihaji nomor : 236/ /TDH / 2015, tanggal 28 Desember 2015;

7.11.3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 278/KPTS/BMMPD/2014, tanggal 11 Juli 2014;

7.12.1 (satu) foto copy lembar Surat Keputusan Kepala Desa Peninggiran Nomor : 140/01/2001/IX/2008, tanggal 01 September 2008;

7.13.1 (satu) lembar Struktur Pemerintahan Desa Peninggiran;

7.14.1 (satu) lembar Data Statis Pembukaan /Perubahan Rekening Tabungan nomor rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;

7.15.1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan nomor rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran cash 190.000.000, tertanggal 28 Desember 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara An Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali;

8) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 27 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Halaman 30 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
8. Menetapkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali disetor ke kas negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati OKU Selatan nomor : 278/KPTS/BPMPD/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat sementara kepala desa peninggiran kec. Tiga dihaji kab. OKU Selatan dan lampiran;
 2. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
 3. 1 (satu) lembar print out Rekening koran Bank BRI nomor Rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
 4. 3 (tiga) lembar laporan Transaksi Desa Peninggiran Kec. Tiga Dihaji Kab. OKU Selatan nomor rekening 8052-01-001685-53-1;
 5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Muhamad Sukri;
 6. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABASRI;
 7. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama Bendahara Desa Peninggiran;
 8. 1 (satu) lembar kartu contoh Tanda Tangan nomor rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
 9. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan atas nama Desa Peninggiran;
 10. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Camat Tiga Dihaji nomor : 236/ /TDH / 2015, tanggal 28 Desember 2015;
 11. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 278/KPTS/BPMPD/2014, tanggal 11 Juli 2014;
 12. 1 (satu) foto copy lembar Surat Keputusan Kepala Desa Peninggiran Nomor : 140/01/2001/IX/2008, tanggal 01 September 2008;

Halaman 31 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Struktur Pemerintahan Desa Peninggiran;
14. 1 (satu) lembar Data Statis Pembukaan /Perubahan Rekening Tabungan nomor rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
15. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan nomor rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran cash 190.000.000, tertanggal 28 Desember 2015;;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara An Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali;
10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 2 Juni 2022 Nomor.17/Akta.Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Mei 2022 Nomor. 10/ Pid.sus-TPK/ 2022/PN.Plg;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juni 2022 Nomor.10/Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, jo No. 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg kepada An.Terdakwa Muhamad Sukri Bin Rozali;
3. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Selatan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Juni 2022 Nomor.10/Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg jo No. 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 10/Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.
4. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas kepada An.Terdakwa Muhamad Sukri Bin Rozali yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juni 2022 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plg. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Halaman 33 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 9 Juni 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan pidana penjara masih dirasa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat besarnya kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zainal Muhtadin, dan Saksi Akmal Jaelani sebesar Rp.113.752.866,29 (Seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen), atau setidaknya sejumlah itu;

Bahwa atas alasan tersebut diatas, Jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Sukri Bin Rozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhamad Sukri S.Ip. Bin Rozali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan kurungan;

Halaman 34 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) Bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 2 (dua) tahun Penjara;
4. Menetapkan uang pengembalian dari keluarga terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, dari pihak terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.10/ Pid.sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 27 Mei 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor.10/ Pid.sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 27 Mei 2022, maka mengenai fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Sukri Bin Rozali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Halaman 36 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding merupakan dalil pengulangan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama, oleh karenanya terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.10/ Pid.sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 27 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.10/ Pid.sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 27 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati OKU Selatan nomor : 278/KPTS/BPMPD/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat sementara kepala desa peninggiran kec. Tiga dihaji kab. OKU Selatan dan lampiran;
 2. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
 3. 1 (satu) lembar print out Rekening koran Bank BRI nomor Rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
 4. 3 (tiga) lembar laporan Transaksi Desa Peninggiran Kec. Tiga Dihaji Kab. OKU Selatan nomor rekening 8052-01-001685-53-1;
 5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Muhamad Sukri;
 6. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABASRI;
 7. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama Bendahara Desa Peninggiran;
 8. 1 (satu) lembar kartu contoh Tanda Tangan nomor rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
 9. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan atas nama Desa Peninggiran;
 10. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Camat Tiga Dihaji nomor : 236/ /TDH / 2015, tanggal 28 Desember 2015;
 11. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 278/KPTS/BPMPD/2014, tanggal 11 Juli 2014;
 12. 1 (satu) foto copy lembar Surat Keputusan Kepala Desa Peninggiran Nomor : 140/01/2001/IX/2008, tanggal 01 September 2008;
 13. 1 (satu) lembar Struktur Pemerintahan Desa Peninggiran;
 14. 1 (satu) lembar Data Statis Pembukaan /Perubahan Rekening Tabungan nomor rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran;
 15. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan nomor rekening 8052-01-001685-53-1 atas nama Desa Peninggiran cash 190.000.000, tertanggal 28 Desember 2015;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara An Muhamad Sukri S.IP Bin Rozali;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Muhamad Sukri Bin Rozali dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengaduan Tinggi Palembang

Halaman 38 dari 41 hal . Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh kami MUYANTO, SH.,MH.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPRAJA, SH.,MH.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang dan BAMBANG GURITNO, Bc.HK, S.H.,Hakim Ad-Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri HERI MENDISBEN, SH. MH, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SUPRAJA, SH.,MH.

MUYANTO, SH.,MH,

ttd

BAMBANG GURITNO, BcHK,S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERI MENDISBEN, SH. MH.